



KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

NOMOR : W13-A17/298/OT.00/SK/9/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN
PEMBERLAKUKAN PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara,
- b. Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan,
- c. Bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara negara, oleh karena itu perlu disusun pedoman umum penanganan benturan kepentingan dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik,
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan dan Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851),
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4958);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 tentang Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 59A / Sek/SK/ 11 /2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
10. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Mencabut : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/164/OT.00/SK/3/2020
- Menetapkan : Pembentukan Tim Penangan Benturan Kepentingan dan Pedoman Umum Penangan Benturan Kepentingan pengadilan Agama Gresik Tahun 2020.

Pasal 1

Pedoman Umum Penangan Benturan Kepentingan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Agar setiap Aparatur Pengadilan mengetahuinya, untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020



Dr. SUGRI PERMANA, S.Ag., M.H.

NIP. 197507241995031002

Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik

Nomor : W13-A17/298/OT.00/SK/9/2020

Tanggal : 01 September 2020

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPETINGAN

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Gresik yang selanjutnya disebut “ Pengadilan” terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan pengadilan. Dalam kinerjanya senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel. Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai Pengadilan, maka kegiatan usaha Pengadilan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Pengadilan, sehingga dapat tercipta Pengelolaan Pengadilan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku Kepentingan maupun pihak pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Pengadilan. Dengan demikian, Maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman tata kelola Pengadilan dan Pedoman Perilaku, akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Aparatur Pengadilan dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran /penyempurnaan atas Pedoman Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan (Continuous Improvement) sesuai dengan perkembangan pengadilan.

B. LANDASAN PENYUSUNAN

Pengadilan dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Pengadilan beroperasi.
2. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Pengadilan

di atas kepentingan pribadi, keluarga.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Sebagai Pedoman bagi Aparatur Pengadilan untuk memahami , mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Pengadilan.
2. Sebagai Pedoman bagi Aparatur Pengadilan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Pengadilan untuk mewujudkan pengelolaan Pengadilan yang baik.
3. Mewujudkan pengelolaan Pengadilan yan bebas dari segala betuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

D. PENGERTIAN

1. Atasan langsung adalah bagi pegawai setingkat Kepala Sub Unit Kerja dan setara, maka atasan langsung adalah Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian yang membawahi Unit kerja yang bersangkutan. Untuk pegawai lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Bagian dari Unit Kerja Pegawai yang bersangkutan.
2. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) adalah situasi atau kondisi dimana Aparatur Pengadilan yang karena jabatan /posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Pengadilan.
3. Apatur Pengadilan, adalah Ketua Pengadilan Agama, Wakil Pengadilan Agama, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Seluruh Pegawai Pengadilan Termasuk pegawai yang ditugaskan di Pengadilan Agama Gresik serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Pengadilan.
4. Pimpinan, adalah Ketua Pengadilan Agama Gresik dan atau Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik yang atas jabatannya memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan tertentu;
5. Mitra Usaha/Pihak Ketiga, adalah pihak perseorangan maupun pengadilan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang salig menguntungkan dengan Pengadilan.

Ditetapkan di : Gresik

dan tanggal : 01 September 2020



DR. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

NIP. 197503241995031002

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/298/OT.00/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.	Ketua	Penanggung jawab
2.	Siti Hanifah, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	Drs. H. Muchidin, M.A.	Hakim	Anggota
4.	Dra. Hj. Durrotul Lum'ah, M.H.	Hakim	Anggota
5.	Ismail, S.Ag., M.H.	Hakim	Anggota
6.	H. Sofyan Zefri, S.H.I, M.S.I.	Hakim	Anggota

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

A. PENANGGUNG JAWAB :

Menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Unit Kerjanya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Gresik.

B. KETUA

Melaksanakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini secara efektif seluruh Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Gresik.

C. ANGGOTA

Melakukan tugas dan fungsi pengawasan atau pembangunan tata kelola yang bersih untuk melaksanakan tugas-tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Gresik.

Ditetapkan di : Gresik
pada tanggal : 01 September 2020
Ketua

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP.197803241995031002

BENTURAN KEPENTINGAN

A. PENGERTIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan, adalah situasi atau kondisi dimana Aparatur Pengadilan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Pengadilan.

B. BENTUK – BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Situasi yang menyebabkan Aparatur Pengadilan menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan atau Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Pengadilan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa pengadilan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Aparatur Pengadilan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. Situasi post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan).
10. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
11. Situasi bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pengadilan.
12. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat
13. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
14. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pengadilan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/jasa di Pengadilan.
15. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antar Aparatur Pengadilan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan /atau

tindakan aparatur Pengadilan sehubungan dengan jabatannya di Pengadilan.

C. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

1. Kekuasaan dan Kewenangan Aparatur Pengadilan
2. Perangkapan jabatan, yaitu Aparatur Pengadilan memegang jabatan lain yang memiliki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Aparatur Pengadilan terkait dengan wewenang/jabatannya di Pengadilan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Aparatur Pengadilan.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Aparatur Pengadilan yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Pengadilan yang ada.
6. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Aparatur Pengadilan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

1. Aparatur Pengadilan yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Pengadilan, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh

Aparatur Pengadilan dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat Kebijakan dan peraturan Pengadilan yang mengatur mengenai hal tersebut.

3. Aparatur Pengadilan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap Kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
4. Aparatur Pengadilan juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Pimpinan dan /atau anggota Dewan Komisaris Pengadilan.

B. MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Aparatur Pengadilan wajib melaporkan hal tersebut melalui:

- a. Atasan Langsung

Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah Aparatur Pengadilan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

- b. Sistem Pelaporan dan Pelanggaran Whistle Blowing System Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System dilakukan apabila pelapor adalah Aparatur Pengadilan atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Pengadilan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System di Pengadilan.

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 1b di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Pengadilan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

C. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap Aparatur Pengadilan yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan Ketentuan yang berlaku di Pengadilan.

PENUTUP

1. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar dipakai sebagai acuan dalam

mengenal, mengatasi, menangani benturan kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggara Negara.

2. Menugaskan kepada semua pimpinan instansi pemerintah untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan ini serta mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan kepentingan dilakukan oleh pimpinan berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Gresik.



Ditandatangani di : Gresik

Pada tanggal : 01 September 2020

Dr. SUGIR PERMANA, S.Ag., M.H.

NIP. 19760624 199503 1 002